



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2023/PN SDA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. FERY FIRMAN ABADI**, bertempat tinggal di Perum Taman Delta Blok X Nomor 3, RT012, RW003, Kel/Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo atau domisili di Perumahan Millenium Green Puspa Asri Blok B1/Nomor 32, Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. FONNY MAWARSARI**, sesuai KTP bertempat tinggal di Plemahan II/ 43-I, RT006, RW009, Desa Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Surabaya atau domisili di Perumahan Millenium Green Puspa Asri Blok B1/Nomor 32, Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 29 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 30 Mei 2023 di bawah register Nomor 168/Pdt.P/2023/PN SDA. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2008 di Sidoarjo Pemohon I **FERY FIRMAN ABADI** melangsungkan pernikahan dengan pemohon II **FONNY MAWARSARI**, dan selama pernikahan Pemohon dan **FONNY MAWARSARI** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **CRISTIAN FLORY**;
 - **STEFANIE GLORIA**;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN SDA.



2. Bahwa karena sering terjadinya percekocokan antara Pemohon I **FERY FIRMAN ABADI** dan istrinya yaitu **FONNY MAWARSARI**, Pemohon II **FONNY MAWARSARI** telah mendaftarkan gugatan perceraianya di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan sudah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor: 206/Pdt.G/2014/PN.Sda, tanggal 21 Januari 2015 dan Para Pemohon telah memperoleh Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3515-CR-02032015-0001, tanggal 2 Maret 2015, yang menyatakan putusanya perkawinan karena perceraian antara Pemohon II **FONNY MAWARSARI** dengan Pemohon I **FERY FIRMAN ABADI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama menjalani perceraian Pemohon I **FERY FIRMAN ABADI** dan mantan istrinya yaitu Pemohon II **FONNY MAWARSARI** masih menjalin komunikasi dengan baik guna untuk menjaga, mendidik dan merawat anak-anak, namun seiring berjalan nya waktu antara Para Pemohon berpikir kembali secara matang dan bersepakat bahwa untuk menjaga, mendidik dan merawat anak-anak mereka tidak bisa dengan jarak dan waktu yang terpisah;
4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perceraian dikarenakan:
 - a. Pemohon I **FERY FIRMAN ABADI** dan Pemohon II **FONNY MAWARSARI** masih saling mencintai;
 - b. Pemohon I **FERY FIRMAN ABADI** ingin menjaga, mendidik dan merawat anak-anak bersama-sama dengan Pemohon II **FONNY MAWARSARI**;
 - c. Pemohon I **FERY FIRMAN ABADI** dan Pemohon II **FONNY MAWARSARI** ingin memperbaiki kembali rumah tangganya dalam ikatan Perkawinan yang sah secara undang-undang yang berlaku;
 - d. Anak-anak Para Pemohon masih membutuhkan bimbingan, didikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
5. Bahwa untuk kepentingan proses Pembatalan Perceraian, Para telah mengurus administrasi dan meminta Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ke Instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo belum dapat melakukan pencatatan Pembatalan Perceraian dikarenakan belum adanya

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN SDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Penetapan Pembatalan Perceraian pasangan tersebut dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Perceraian Nomor: 206/Pdt.G/2014/PN.Sda, tanggal 21 Januari 2015 Perihal Gugatan Perceraian Pemohon I **FERY FIRMAN ABADI** dengan Pemohon II **FONNY MAWARSARI** sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3515-CR-02032015-0001, tanggal 2 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, supaya tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan Pemohon I **FERY FIRMAN ABADI** dan Pemohon II yaitu **FONNY MAWARSARI** dapat rujuk kembali sebagai pasangan suami istri yang sah sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 434/WNI/2008, guna untuk memenuhi persyaratan pengurusan administrasi agar bisa memperoleh Surat Keterangan Pembatalan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Membatalkan:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 206/Pdt.G/2014/PN.Sda, tanggal 21 Januari 2015 Perihal Gugatan Perceraian antara Pemohon I **FERY FIRMAN ABADI** dengan Pemohon II **FONNY MAWARSARI**;
 - b. Kutipan Akta Perceraian Pemohon I **FERY FIRMAN ABADI** dan Pemohon II **FONNY MAWARSARI** Nomor: 3515-CR-02032015-0001, tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN SDA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Kutipan Akta Cerai Pemohon I **FERY FIRMAN ABADI** dan Pemohon II yaitu **FONNY MAWARSARI** Nomor: 3515-CR-02032015-0001, tanggal 2 Maret 2015, tidak mempunyai kekuatan Hukum;
4. Menyatakan supaya Pemohon I **FERY FIRMAN ABADI** dan Pemohon II **FONNY MAWARSARI** dapat rujuk kembali sebagai pasangan suami istri yang sah sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 434/WNI/2008, guna untuk memenuhi persyaratan pengurusan administrasi agar bisa memperoleh Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
5. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pembatalan Perceraian kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mengurus Surat Keterangan Pembatalan Perceraian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan saksi-saksi yaitu saksi YOLANDA ANGELINA KRISTIANTI dan saksi SRI ANIAH;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan yaitu alat bukti surat :

P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515071006870004, atas nama Fery Firman Abadi;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN SDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515075301870003, atas nama Fonny Mawarsari;
- P.3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515071702200007 atas nama kepala keluarga Fery Firman Abadi tertanggal 20 Februari 2020;
- P.4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578051311170008 atas nama kepala keluarga Fonny Mawarsari tertanggal 14 November 2017;
- P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3515-CR-02032015-0001, antara Fery Firman Abadi dan Fonny Mawarsari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 2 Maret 2015;
- P.6 : Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3515-CR-02032015-0001, antara Fery Firman Abadi dan Fonny Mawarsari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 2 Maret 2015;
- P.7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011307/2009 atas nama Cristian Flory yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Februari 2010;
- P.8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-20122012-0136 atas nama Stefanie Gloria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Desember 2012;
- P.9 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No : /SKDM/04.7/RT.I/2023 atas nama Fery Firman Abadi tertanggal 07-06-2023;
- P.10 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No : /SKDM/04.6/RT.II/2023 atas nama Fonny Mawarsari tertanggal 07-06-2023;
- P.11 : Fotokopi Akte Pernikahan Nomor 6281/pnu/rujuk/a2/7/2022 antara Fery Firman Abadi dan Fonny Mawarsari yang dikeluarkan oleh Gereja Bethany Indonesia di Bethany Nginden pada tanggal 20 Juli 2022;

Surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ;

serta alat bukti saksi :

1. YOLANDA ANGELINA KRISTIANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu adik kandung dari Pemohon I;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN SDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah;
 - Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Sidoarjo;
 - Bahwa gugatan cerai diputus pada bulan Januari 2015;
 - Bahwa penyebab perceraian Para Pemohon karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak pada saat mereka bercerai;
 - Bahwa setelah Para Pemohon bercerai mereka berpisah;
 - Bahwa setelah Para Pemohon bercerai, Pemohon II dan anak-anaknya tinggal dengan Ibu Kandung Pemohon II yaitu Saksi SRI ANIAH sedangkan Pemohon I tinggal dengan adik kandungnya yaitu Saksi YOLANDA ANGELINA KRISTIANTI;
 - Bahwa Para Pemohon bersatu kembali secara gereja pada bulan September 2022 tapi belum satu rumah;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal di Grand Puspa Asri;
 - Bahwa pada bulan Januari 2022, Kakak Kandung Saksi (Pemohon I) pernah bercerita kepada Saksi bahwa akan rujuk dengan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan kalau Para Pemohon rujuk kembali;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah kembali di gereja dan pemberkatannya dilakukan di Gereja Bethany Indonesia di Bethany Nginden pada tanggal 20 Juli 2022;
 - Bahwa sampai saat ini hubungan Para Pemohon tetap akur;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. SRI ANIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu ibu kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah;
 - Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Sidoarjo;
 - Bahwa gugatan cerai diputus pada bulan Januari 2015;
 - Bahwa penyebab perceraian Para Pemohon karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak pada saat mereka bercerai;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN SDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Pemohon bercerai mereka berpisah;
- Bahwa setelah Para Pemohon bercerai, Pemohon II dan anak-anaknya tinggal dengan Ibu Kandung Pemohon II yaitu Saksi SRI ANIAH sedangkan Pemohon I tinggal dengan adik kandungnya yaitu Saksi YOLANDA ANGELINA KRISTIANTI;
- Bahwa Para Pemohon bersatu kembali secara gereja pada bulan September 2022 tapi belum satu rumah;
- Bahwa Para Pemohon sudah satu rumah sejak bulan Desember 2022 sejak cucu masuk sekolah;
- Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal di Grand Puspa Asri;
- Bahwa Para Pemohon datang menemui Ibu Kandung Pemohon II pada bulan Desember 2021 dengan tujuan bahwa Para Pemohon akan rujuk kembali;
- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau Para Pemohon rujuk kembali;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah kembali di gereja dan pemberkatannya dilakukan di Gereja Bethany Indonesia di Bethany Nginden pada tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa sampai saat ini hubungan Para Pemohon tetap akur;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan persesuaian antara surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa bukti surat dan saksi yang diajukan pada Para Pemohon yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah resmi secara hukum bercerai dan telah pula terbit Akta Perceraianya Nomor 3515-CR-02032015-0001 tanggal 2 Maret 2015;
- Bahwa setelah mereka bercerai dan mereka melihat anak-anak yang masih kecil/di bawah umur sangat memerlukan perhatian orang tua/Para Pemohon, maka Para Pemohon berniat kembali untuk rujuk dalam satu rumah tangga apalagi permasalahan pokoknya hanya masalah ekonomi saja;
- Bahwa usaha untuk rujuk kembali Para Pemohon telah mendapat persetujuan dan dukungan serta tanpa ada tekanan dari semua pihak;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN SDA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan rujuk dimulai pada natalan 2021 dengan mendatangi kedua keluarga Para Pemohon dan setelah disetujui anak-anak mereka diajak serumah lagi oleh Para Pemohon yang dulunya tinggal bersama ibunya;
- Bahwa Para Pemohon sekarang ini telah bertempat tinggal satu rumah bersama anak-anaknya sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon untuk rujuk kembali ini telah mendapatkan restu atau pemberkatan kembali dari Gereja Bethany Indonesia di Bethany Nginden pada tanggal 20 Juli 2022 dan berjanji di hadapan pendeta maupun Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk setia dan bersatu kembali;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah membatalkan Kutipan Akta Perceraian Para Pemohon FERY FIRMAN ABADI dan FONNY MAWARSARI Nomor 3515-CR-02032015-0001, tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (No. AC7150000746 dan No. AC7150000745) dan untuk selanjutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka untuk menyatakan batalnya suatu perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN SDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pembatalan perceraian sifatnya merupakan permasalahan yang dimohonkan kepada pengadilan negeri dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*) maka materi permohonan ini merupakan *yurisdiiksi voluntair*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan sebagai *yurisdiiksi voluntair* maka sepanjang tidak ditentukan lain permohonan tersebut haruslah di ajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515071006870004 atas nama Fery Firman Abadi, bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili No : /SKDM/04.7/RT.I/2023 atas nama Fery Firman Abadi tertanggal 07-06-2023 dan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Domisili No : /SKDM/04.6/RT.II/2023 atas nama Fonny Mawarsari tertanggal 07-06-2023, dapat diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Millenium Green Puspa Asri Blok B1/Nomor 32, Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo sehingga permohonan ini sudah tepat di ajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOLANDA ANGELINA KRISTIANTI dan saksi SRI ANIAH yang menerangkan bahwa Para Pemohon pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011307/2009 atas nama Cristian Flory yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Februari 2010 dan surat bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-20122012-0136 atas nama Stefanie Gloria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Desember 2012, dapat diketahui bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :

- 1). CRISTIAN FLORY, Lahir di Sidoarjo, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal 15 Juli 2009;
- 2). STEFANIE GLORIA, Lahir di Sidoarjo, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal 5 Juni 2012;

Menimbang, bahwa surat bukti P.7 dan P.8 tersebut terbukti bersesuaian dengan keterangan saksi YOLANDA ANGELINA KRISTIANTI dan saksi SRI ANIAH

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN SDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak, anak pertama bernama Cristian Flory yang lahir di Sidoarjo tanggal 15 Juli 2009 dan anak kedua bernama Stefanie Gloria yang lahir di Sidoarjo tanggal 5 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3515-CR-02032015-0001, antara Fery Firman Abadi dan Fonny Mawarsari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 2 Maret 2015 dan surat bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3515-CR-02032015-0001, antara Fery Firman Abadi dan Fonny Mawarsari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 2 Maret 2015, dapat diketahui bahwa Para Pemohon telah bercerai pada tanggal 2 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 dan P.6 tersebut terbukti bersesuaian dengan keterangan saksi YOLANDA ANGELINA KRISTIANTI dan saksi SRI ANIAH yang menerangkan bahwa pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II, Akta Perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II terbit tahun 2015 dan perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II melalui proses gugatan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 dan P.6 tersebut bersesuaian juga dengan keterangan dan saksi YOLANDA ANGELINA KRISTIANTI dan saksi SRI ANIAH yang menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II pernah bercerai penyebabnya karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya, Para Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perceraian dikarenakan:

- Para Pemohon setelah mereka bercerai dan mereka melihat anak-anak yang masih kecil/di bawah umur sangat memerlukan perhatian orang tua/Para Pemohon, maka Para Pemohon berniat kembali untuk rujuk dalam satu rumah tangga apalagi permasalahan pokoknya hanya masalah ekonomi saja;
- Usaha untuk rujuk kembali Para Pemohon telah mendapat persetujuan dan dukungan serta tanpa ada tekanan dari semua pihak;
- Keinginan rujuk dimulai pada natalan 2021 dengan mendatangi kedua keluarga Para Pemohon dan setelah disetujui anak-anak mereka diajak serumah lagi oleh Para Pemohon yang dulunya tinggal bersama ibunya;
- Para Pemohon sekarang ini telah bertempat tinggal satu rumah bersama anak-anaknya sejak tahun 2022 sampai sekarang;

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN SDA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon untuk rujuk kembali ini telah mendapatkan restu atau pemberkatan kembali dari Gereja Bethany Indonesia di Bethany Nginden pada tanggal 20 Juli 2022 dan berjanji di hadapan pendeta maupun Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk setia dan bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.11 berupa fotokopi Akte Pernikahan Nomor 6281/pnu/rujuk/a2/7/2022 antara Fery Firman Abadi dan Fonny Mawarsari yang dikeluarkan oleh Gereja Bethany Indonesia di Bethany Nginden pada tanggal 20 Juli 2022, dapat diketahui bahwa Para Pemohon telah rujuk kembali dan mendapatkan restu atau pemberkatan kembali dari Gereja Bethany Indonesia di Bethany Nginden pada tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa surat bukti P.11 tersebut terbukti bersesuaian dengan keterangan saksi YOLANDA ANGELINA KRISTIANTI dan saksi SRI ANIAH yang menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah rujuk dan menikah kembali di gereja dimana pemberkatannya dilakukan di Gereja Bethany Indonesia di Bethany Nginden pada tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa karena Para Pemohon menyatakan masih saling mencintai dan mereka melihat anak-anak yang masih kecil/di bawah umur sangat memerlukan perhatian orang tua/Para Pemohon, maka permohonan pembatalan perceraian yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian Para Pemohon telah dinyatakan dibatalkan maka Kutipan Akta Perceraian Para Pemohon FERY FIRMAN ABADI dan FONNY MAWARSARI Nomor 3515-CR-02032015-0001, tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (No. AC7150000746 dan No. AC7150000745) harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa karena Kutipan Akta Perceraian Para Pemohon FERY FIRMAN ABADI dan FONNY MAWARSARI Nomor 3515-CR-02032015-0001, tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (No. AC7150000746 dan No. AC7150000745) telah dinyatakan batal, maka Kutipan Akta Perceraian Pemohon I Nomor 3515-CR-02032015-0001, tanggal 2 Maret 2015 dan Kutipan Akta Perceraian Pemohon II 3515-CR-02032015-0001, tanggal 2 Maret 2015, haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum (No. AC7150000746 dan No. AC7150000745);

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN SDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Kutipan Akta Perceraian Para Pemohon FERY FIRMAN ABADI dan FONNY MAWARSARI Nomor 3515-CR-02032015-0001, tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (No. AC7150000746 dan No. AC7150000745) telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka Para Pemohon dapat rujuk kembali sebagai pasangan suami istri yang sah sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 434/WNI/2008, tanggal 12 Februari 2010 guna untuk memenuhi persyaratan pengurusan administrasi agar bisa memperoleh Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sehingga terhadap petitum permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bunyi petitum yang dimohonkan akan disesuaikan berdasarkan maksud dan tujuan permohonan ini. Perubahannya akan dibunyikan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Para Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan *yurisdiksi volontaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan batal atau membatalkan Kutipan Akta Perceraian Pemohon I **FERY FIRMAN ABADI** dan Pemohon II **FONNY MAWARSARI** Nomor: 3515-CR-02032015-0001 (No. AC7150000746 dan No. AC7150000745), tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN SDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan penetapan tentang pembatalan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk menerbitkan kembali Akta Perkawinan Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : RABU, tanggal 21 Juni 2023 oleh DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dihadiri oleh NOLLY KURNIAWATI, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NOLLY KURNIAWATI, S.T., S.H. DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. PNBP	Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN SDA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)